



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah dan di Desa, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir dan terpadu secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelesaian data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Satu Data Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah lingkup Kabupaten.
7. Forum Satu Data Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah kabupaten dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
8. Portal Satu Data Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual,

valid dan akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Kabupaten.

9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
13. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
14. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud,

atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Wali Kabupaten ini untuk digunakan bersama.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Lamongan.
21. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.
22. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
23. Produsen Data Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi Data dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
24. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan penyelenggaraan Satu Data, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
25. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data dan metadata lintas sektoral yang disampaikan oleh Produsen Data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.
26. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan yang bersifat mendesak.
27. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
28. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebaran Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.

29. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. portal satu data;
- d. penyelenggara satu data;
- e. penyelenggaraan satu data;
- f. forum satu data;
- g. kemitraan dan kerja sama;
- h. pemanfaatan;
- i. pengendalian; dan
- j. pendanaan;

BAB II JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 3

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Provinsi;
 - b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

- kebutuhan instansi Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam :
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 4

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Kabupaten melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dan

diperoleh dari Produsen Data.

BAB III
PRINSIP SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standart Data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah-kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan / atau data induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang diterapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (7) Standar data mengacu pada standar data yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c adalah kesiapan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan sernantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kode Referensi

Pasal 9

Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.

BAB IV

PORTAL SATU DATA

Pasal 10

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. data;
 - b. metadata;
 - c. periode data; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara fungsional dijalankan oleh Koordinator.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 12

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pemangku kebijakan strategis yang terdiri dari :
 - a. penasehat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Bupati.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten selaku Koordinator.
- (5) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan selaku Walidata.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, secara ex-officio terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah.
- (7) Susunan Dewan Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
- c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data; dan
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 14

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai peranannya masing-masing, yang terdiri dari :
 - a. pembina data;
 - b. koordinator;
 - c. walidata;
 - d. walidata pendukung; dan
 - e. produsen data.
- (2) Pelaksana pada masing-masing peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dijalankan oleh petugas terhadap pengelolaan Portal Satu Data yang bertindak sebagai :
 - a. verifikator; dan
 - b. operator.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk peran Pembina Data yang merupakan unsur koordinatif secara kelembagaan.
- (4) Susunan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, bertugas :

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.

Pasal 16

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, bertugas :
- a. mengoordinasikan Penyelenggaran Satu Data;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data;
 - c. menjalankan fungsi kesekretariatan Dewan Pengarah dan Forum Satu Data; dan
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dibantu oleh Walidata.

Pasal 17

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, bertugas :
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina produsen data.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, bertugas :

- a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata;
 - c. mendorong terselenggaranya Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. walidata pendukung adalah Kepala Perangkat Daerah sekaligus sebagai Produsen Data.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, bertugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui walidata terkait standar data dan Metadata;
 - c. menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Pasal 20

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertugas melakukan verifikasi dan validasi Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya melalui Portal Satu Data.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat paling rendah oleh Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Ahli Pertama yang

membidangi pengelolaan data dan/atau penyusunan program.

Pasal 21

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, bertugas memasukkan dan memutakhirkan data sesuai rumpun tugasnya melalui Portal Satu Data.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Jabatan Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional Terampil yang membidangi pengelolaan data.

Pasal 22

Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 24

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintahan daerah;
 - b. kesepakatan forum satu data; dan/ atau
 - c. rekomendasi pembina data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran data.
- (4) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lamongan kepada seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lamongan.
- (5) Penetapan daftar data oleh Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada bulan Oktober pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan :
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data;
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survei;
 - c. observasi lapangan/monitoring; dan

- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
 - (6) Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar data setiap tahunnya.
 - (7) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
 - (8) Ketentuan dan tata cara Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data, Walidata dan Pembina Data.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir, selanjutnya data diperiksa ulang oleh Pembina Data sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pengolahan Data

Pasal 27

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/ atau Walidata.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap data dan/ atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya Setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII FORUM SATU DATA

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Satu Data dan Pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data di wilayah Daerah melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (5) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Forum Satu Data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan kerjasama.
- (4) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota

Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB IX PEMANFAATAN DATA

Pasal 31

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan teknis permohonan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB X PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengarah.

Bagian Kedua
Penilaian Ahli

Pasal 33

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan ahli, praktisi, dan/atau akademisi dalam bidang keilmuan data.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Hasil penilaian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengarah.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Koordinator.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 34

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Produsen Data dan Badan Publik lainnya yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari :
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penilaian ahli.
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kategori predikat :
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup; dan
 - d. kurang baik.
- (4) Pemberian predikat Kurang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Produsen Data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data.

- (5) Ketentuan teknis tentang Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Koordinator dan Walidata.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat pada tahun berikutnya;
- (7) Daftar pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.
- (4) Sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak domain dan hostingnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001